KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 / HUK / 2021

TENTANG

TIM TEKNIS PROGRAM PEJUANG MUDA KAMPUS MERDEKA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan program pejuang muda kampus merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, perlu membentuk tim teknis program pejuang muda kampus merdeka;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan tim teknis program pejuang muda kampus merdeka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Teknis Program Pejuang Muda Kampus Merdeka di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM TEKNIS PROGRAM PEJUANG MUDA KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Pejuang Muda Kampus Merdeka di lingkungan Kementerian Sosial, yang terdiri atas koordinator dan anggota, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. mempersiapkan dan melaksanakan proses rekrutmen mentor dan peserta Program Pejuang Muda;
b. melaksanakan pembekalan Program Pejuang Muda secara daring dan kegiatan *team-based project* secara luring di kabupaten/kota lokasi program;
c. mempublikasikan dan mendokumentasi seluruh kegiatan; dan
d. melaporkan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program.

KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Menteri Agama.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 / HUK / 2021
TENTANG
TIM TEKNIS PROGRAM PEJUANG MUDA KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA DAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yanuar Farida Wismayanti, S.ST, M.A, Ph.D NIP. 197801282005022001	Peneliti Ahli Madya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Koordinator
2	Alan Sulistyo, S.Sos NIP. 198408292010121002	Perencana Ahli Muda Pusat Penyuluhan Sosial	Anggota
3	Stephanie Dwiyanti Siahaan, S.Sos NIP. 199309192019022006	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	Anggota
4	Ronny Khalishadi Suryanegara, S.Kesos NIP. 199102172014021002	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	Anggota
5	Delfirman, S.Sos NIP. 198612292019021003	Peneliti Ahli Pertama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Muhammad Belanawane S, S.Sos NIP. 198310082010121001	Peneliti Ahli Pertama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	Menik Budiarti, S.S, MDis.St NIP. 198310242008012010	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI